



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2025/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 08 April 2008, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Hasnia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Kampung Maleleng, RT 001 RW 001, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Ruku, 09 Mei 2003, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kampung Ujung Ruku (dekat Jembatan Kedua), RT 002 RW 003, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 274/Pdt.G/2025/PA.Pkj, tertanggal 20 Mei 2025, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 25 September 2021, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/36/IX/2021, tertanggal 27 September 2021;

Hlm. 1 dari 5 Put. No. 274/Pdt.G/2025/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di Perumahan Jalan Sultan Hasanuddin Kampung Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 tahun 3 bulan, dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa sejak bulan Desember 2021, pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi yang baik;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 5 Put. No. 274/Pdt.G/2025/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 274/Pdt.G/2025/PA.Pkj telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan juga Tergugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 274/Pdt.G/2025/PA.Pkj telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 5 Put. No. 274/Pdt.G/2025/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat telah enggan menghadiri persidangan dan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Atas ketidakhadiran Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1446 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.H.I., M.H., dan Andi Tenri Sucia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 4 dari 5 Put. No. 274/Pdt.G/2025/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ilyas, S.H.I., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Panggilan : Rp 28.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 198.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 Put. No. 274/Pdt.G/2025/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)